



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Nomor : 41 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 53/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA CILEGON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon;
 - b. bahwa bahwa dalam rangka efisiensi jarak dan waktu serta kapasitas tempat lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Perlu adanya perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon nomor : 53/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 85/BA/3673/III/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN NOMOR : 53/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Penetapan Perubahan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KESATU yaitu di :
1. Lapangan Bola Bentola Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber.
 2. Lapangan JLS Link Curug Rt 3 RW 4 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon.
 3. Lapangan Bola Phinisi (PT KS) Pintu Masuk Kawasan KIEC Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil.
 4. Lapangan 5 Oktober Jublin Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan
 5. Lapangan MKU Link Tegal Wangi Tengah Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol.
 6. Lapangan PTK/ OTM Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak.
 7. Lapangan Bola Kubang Welingi (depan Kantor Kecamatan Purwakarta).
 8. Lapangan Bola Lingkungan Cigiceh Rt 4 RW 1 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Cilegon

Pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON,



IRFAN ALFI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Nomor : 53 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan Rapat Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) diwilayah Kota Cilegon
8. Peraturan Walikota Cilegon nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;
9. Surat Pemerintah Daerah Kota Cilegon Nomor : 270/2067/Pemt, tanggal 17 September 2018 tentang Penyampaian usulan lokasi /tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 44/BA/3673/IX/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KESATU yaitu di :
1. Lapangan 5 Oktober – Jublin Kecamatan Ciwandan.
 2. Lapangan Bola Pintu Masuk Kawasan KIEC Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil.

3. Lapangan Bola (dekat Kantor Kelurahan Lebak Denok) Kecamatan Citangkil.
4. Lapangan Lingkungan Kubang Lesung Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil.
5. Lapangan Lingkungan Cigiceh Kecamatan Jombang.
6. Lapangan Bola (depan Kantor Kecamatan Purwakarta).
7. Lapangan JLS Bagendung Kecamatan Cilegon.
8. Lapangan Bentola Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber.
9. Lapangan Bola MKU Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol.
10. Lapangan PTK/ OTM Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak.
11. Lapangan Bola ABP dan Tanah Bengkok Lingkungan Sumur Manjangan Kecamatan Grogol.

KETIGA

- : Pelaksanaan Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KEDUA maka dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang :
- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
 - c. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kota Cilegon

Pada tanggal 18 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,



IRFAN ALFI, S.Ag